



PENETAPAN

Nomor: **597/Pdt.G/2021/PA.Bkls**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perceraian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Bukit Batu Laut RT.04 RW.02 Desa Bukit Batu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan,

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2021, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor : 597/Pdt.G/2021/PA.Bkls telah mengajukan surat permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.597/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/11/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 dan sesaat setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang belum dikarunia anak;

4. Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan karena :

4.1. Termohon tidak taat/tidak mau mendengar nasehat bahkan Termohon sering melawan Pemohon;

4.2. Ketika terjadi pertengkaran rumah tangga Termohon selalu pisah ranjang dan tidak mau berbicara dengan Pemohon selaku suami;

4.3. Setelah bertengkar Termohon selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon;

4.4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kesepahaman lagi dalam hal berpendapat dalam berumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.597/Pdt.G/2021/PA.Bkls



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 02 Desember 2021 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon diatas ;

7. Bahwa upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut telah dilakukan, namun tidak ada hasil dan karenanya harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga tidak terwujud;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Mufti Arifudin, S. Sy., sebagai Mediator Hakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 31 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, mediasi tersebut berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencabut perkara dan Pemohon dan Termohon telah kembali bersama membina keluarga;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 597/Pdt.G/2021/PA Bkls;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun ternyata upaya masih belum berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Mufti Arifudin, S. Sy., sebagai Mediator Hakim, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis hakim tanggal 31 Desember 2021, dalam laporan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam sidang lanjutan, berhasil mencapai perdamaian dengan pencabutan perkara;

Menimbang, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 579/Pdt.G/2021/PA Bkls.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.597/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon karena Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga dan sebelum Termohon mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Bkls dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bengkalis dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 H. oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.597/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sanuwar, S.H.I.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)